



PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/671/x1/2021

TITIN SUMARNI Vama Pemohon

Gg. Blorong Rt. 004 / 002 Desa/Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal Mamat

No. KTP 3376044502770001

serdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 09 November 2021 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang Jl. Kapt, Samadikun

RT / RW

Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan

HM. No. 01273 Luas : 1910 m2 An : Hajjah Titin Sumarni merupakan bagian dari total tanah seluas : Status Tanah

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Disampaikan Keterangan Kencana Kota sebagai berikut:			Kelas Jalan :
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan		Lokal Sekunder
Rencana Setempat	: IPPT		Long
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: -		
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %		
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau	1.4)	Belum diatur
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%		er.
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %		Belum diatur
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m		dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 9,00 m		dari as lalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 11,50 m		dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: -m	da rol	dari tepi rel terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila	berbatasan langsung dg rel	

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang:

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 26 NOVEMBER 2021 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

> SUGNANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL

INAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: TITIN SUMARNI

: Gg.Blorong Rt.004/ 002 Kel.Pesurungan Lor

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

: PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/671/x1/2021 .


Tanggal

: 26 - 11 - 2021

Sesual Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jesa Umum Pengganian Cetak Peta berdasarkan Itukan dan klasulkasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan atas Perda 4 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Tegal 2011-2031 maka peruntukan PERUMAHAN emanfastan : Komers# / Non Homers# *)coret yang tidak diperlukan

pemaniasasi: Romersa i resultemente yociet yang sidak openusan lanah dimaksud seluas 1910 m² dengan saban harga rahibus: Rp 2,500 /m² maka dibebankan retribusi sebesar: Rp 4,775,000,-(terbilang , Empat juta tujuh ratus bijuh puluh Rima ribu rupiah.)

GAMBAR SITUASI CETAK PETA Skala 1:500



Keterangan:

GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Sempadan Saluran


Garis Batas Tanah Persil

haksud pada peta pola da 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah : Jl Kapt Samadikun RT---/---Kel Pesurungan Lor Kec Margadana Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah

Penunjuk Batas :



CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat : 1.910 m2 Luas Tanah Hasil Ukur : 1.910 m² Paraf Diukur dan digambak

1. Ari Santoso

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUA KOTA TEGAL



NIP. 19621224 199303 1 007